

Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi di Mahkamah Syari'ah Sigli

Erha Saufan Hadana*, Irwansyah, Muzakkir*****

*Universitas Iskandar Muda

E-mail: saufanhadana@gmail.com

**Universitas Iskandar Muda Banda Aceh

E-Mail: irwansy4h.muhammad@gmail.com

***STIS Ummul Ayman Pidie Jaya

E-mail: muzakkir.zakaria27@gmail.com

Abstract

This paper discusses the issue of settlement of inheritance disputes at the Sigli Syari'ah Court. The division of inheritance is vulnerable to conflicts in the process of distribution, this is based on the unwillingness of the heirs to the share they receive. This has an impact on conflict and the breakdown of friendly relations in a family. This research includes library research. The approach used in this research is a normative and juridical approach. The results of the study explain that the mediator as a third party must be in a neutral position, the judge as a mediator does not have the authority to decide cases like in a trial (litigation). Settlement of inheritance disputes at the Sigli Syari'ah Court with case number 253/pdt.G/2020/MS.sgi. resolved by deliberation. The settlement model in the context of fiqh is called takharuj, based on the willingness of the heirs related to the part they receive.

Keywords: *Inheritance Dispute, Mediation, and Sharia Court.*

Abstrak

Tulisan ini membahas persoalan penyelesaian sengketa waris di Mahkamah Syari'ah Sigli. Pembagian harta waris rentan akan timbulnya konflik dalam proses pembagiannya, hal ini didasarkan akan ketidakrelaan dari pihak ahli waris terhadap bagian yang diterimanya. Hal tersebut berdampak pada konflik dan putusnya hubungan silaturahmi dalam sebuah keluarga. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka atau library research, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan yuridis. Hasil penelitian menjelaskan mediator sebagai pihak ketiga mesti berada pada posisi netral, hakim sebagai mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara seperti dalam persidangan (litigasi). Penyelesaian sengketa waris di Mahkamah Syari'ah Sigli dengan nomor perkara 253/pdt.G/2020/MS.sgi. diselesaikan dengan musyawarah. Model penyelesaian tersebut dalam konteks fikih disebut takharuj, berdasarkan kerelaan dari ahli waris terkait dengan bagian yang diterimanya.

Kata Kunci: *Sengketa Waris, Mediasi, dan Mahkamah Syari'ah.*

Pendahuluan

Masalah kewarisan yang umumnya terjadi dimasyarakat bertumpu pada pembagian harta warisan karena tidak didapatkan haknya oleh ahli waris. Permasalahan lain seperti perbuatan salah satu ahli waris yang menjual harta warisan tanpa izin ahli waris yang lain dan tindakan beberapa pihak menunda pembagian harta warisan dengan alasan tertentu juga menjadi permasalahan dalam pembagian harta warisan. Akhirnya terjadi perselisihan antar keluarga menyebabkan konflik yang berkepanjangan karena timbulnya ketidakpuasan bagi sebagian ahli waris disamping itu juga ketidaktahuannya bagian-bagian yang telah diatur dalam Islam serta keserakahan dan rasa egois (Syarifuddin, 2004: 305). Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan musyawarah secara kekeluargaan di antara ahli waris. Jika persengketaan meningkat, maka diperlukan pihak ketiga yang memiliki otoritas dan wewenang untuk memberikan keadilan dan putusan yang berkekuasaan hukum yaitu Pengadilan Agama. Lembaga peradilan ditempuh sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian sengketa kewarisan.

Dalam rangka menyelaraskan kepentingan para pihak yang bersengketa, sekaligus pencapaian pihak yang bersengketa, dan pencapaian asas keadilan dan kepastian hukum guna mengatasi permasalahan tersebut, maka lembaga perdamaian dalam bentuk mediasi menjadi salah satu solusi alternatif. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menyikapi hal ini telah mengeluarkan beberapa peraturan yang secara khusus mengatur keberadaan mediasi, yang diharapkan menjadi jalan keluar atas permasalahan lambatnya proses penyelesaian sengketa. Berbeda dengan litigasi, mediasi menganut sistem sama-sama menang (win-win solution) dalam penyelesaian sengketa, sehingga tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan karena keputusan yang diambil merupakan hasil dari musyawarah bersama itulah alasan mediasi dipandang lebih memberikan rasa adil.

Prinsip mediasi merupakan penyelesaian suatu masalah diluar pengadilan yang dilakukan oleh mediator, yang mana mediator tidak berpihak kepada siapapun. Mediator atau penengah membantu menyelesaikan masalah, tapi tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dalam mediasi, peran mediator sebagai seseorang yang membantu pihak-pihak yang bermasalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang sedang dipersengketakan, mengembangkan pilihan dan mempertimbangkan jalan terbaik yang bisa ditawarkan untuk mencapai kesepakatan bagi para pihak.

Berangkat dari persoalan di atas, tulisan ini akan mengulas bagaimana proses mediasi berjalan di Mahkamah Syari'ah Kabupaten Pidie, dengan perkara nomor 253/pdt.G/2020/MS.sgi. Akta perdamaian yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syari'ah Sigli

akan di analisa terkait dengan proses penyelesaian sengketa waris dengan jalur mediasi. Karena Keberhasilan mediasi tidak cukup hanya didukung oleh aturan-aturan tentang mediasi dan pelaksanaan mediasi yang profesional, namun juga membutuhkan kesadaran masyarakat tentang makna perdamaian dalam kehidupan.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka atau library research (Praswato, 2014: 190), Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan yuridis (Ali, 2014: 24). Pendekatan normatif yaitu pendekatan masalah yang berpedoman pada aturan-aturan dalam hukum Islam baik berupa Al-Qur'an, hadist, maupun pemikiran para tokoh yang berkaitan dengan mediasi dalam penyelesaian sengketa waris perspektif hukum Islam yang mengangkat kasus dari putusan Nomor 253/pdt.G/2020/MS.sgi. Dalam hal pengelohan data, penyusun menggunakan teknik analisis data secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Penarikan kesimpulan menggunakan alur pemikiran induktif dari data-data yang bersifat khusus menjadi data yang bersifat umum.

Mediasi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Mediasi adalah salah satu alternative dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut dengan mediator. Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk member putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Pengalaman, kemampuan dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat mengefektifkan proses negosiasi di antara para pihak yang bersengketa (Fuady, 2000: 47).

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator

tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya (Umam, 2010: 10).

Christopher W. Moore mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan (Sutiyoso, 2008: 57). Mediasi dari pengertian yang diberikan, jelas melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator. Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak secara langsung maupun melalui lembaga mediasi, mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak (Widjaja, 2001: 91).

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntutan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (Manan, 2005: 151). Ketentuan itu sejalan dengan firman Allah Swt dalam Q.S al-Hujarat/49: 9 Sebagai berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ
إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S al-Hujarat/49: 9)
Ayat diatas menuntun kaum beriman agar segera turun tangan melakukan perdamaian

begitu tanda-tanda perselisihan nampak dikalangan mereka. Ayat tersebut berkaitan dengan skripsi penulis yakni dikemukakan tentang pentingnya mediasi. Jika ada dua pihak yang berselisih maka damaikanlah mereka sebab perdamaian itu indah karena kedamaian adalah ketentraman. Kemudian mediasi harus dilakukan dengan itikad baik oleh semua pihak. Dalam memediasi para pihak, mediator harus berlaku adil, bersikap jangan memihak agar kesepakatan

dapat diterima dengan baik oleh semua pihak, karena memediasi orang adalah pekerjaan yang disukai oleh Allah. Q.S Al-Hujarat 49: 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.* (Q.S Al-Hujarat 49: 10)

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap muslim itu bersaudara dengan muslim lainnya. Persaudaraan itu di ibaratkan dengan satu tubuh, apabila salah satu tubuh sakit maka yang lain juga merasakannya. Ayat yang diatas tersebut mengisyaratkan dengan jelas bahwa tentang persatuan dan kesatuan, serta hubungan harmonis antar anggota masyarakat kecil maupun masyarakat luas, sehingga Melahirkan limpahan rahmat bagi mereka semua. Sebaliknya, perpecahan dan keretakan hubungan mengundang melahirkan bencana buat mereka, yang pada puncaknya dapat melahirkan pertumpahan darah dan perang saudara (Shihab, 2002: 249).

Q.S An-Nisa/4: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَبِيرًا

Artinya:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Q.S An-Nisa/4: 35

Ayat di atas menganjurkan untuk berdamai. Jika tanda-tana akan terjadi persengketaan atau pertengkaran di antara suami dengan isteri, maka di damaikan oleh hakam/juru damai, dalam hal ini berarti mediator sebagai pihak penengah. Semua upaya damai itu tidak akan terwujud kecuali dibarengi keinginan kuat yang nyata serta niat tulus dari semua pihak, antara juru damai dan yang didamaikan. Sebaiknya sudahi dan hentikanlah pertengkaran dan pertikaian.

Bahwa perdamaian merupakan sesuatu yang diizinkan selama tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ajaran dasar keislaman. Ketentuan tentang mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 2 ayat (3): Dalam hukum acara Peradilan Agama sengketa waris diatur penyelesaiannya oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada Pasal 56 angka 2 yakni: “ketentuan sebagaimana yang

dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai”. Intinya pada pasal ini Pengadilan Agama dalam menyelesaikan suatu perkara harus melalui upaya damai (mediasi)”.

Adapun sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis untuk menerapkan mediasi merujuk pada HIR Pasal 130 dan RBg 154 BW ayat (1) : jika pada hari yang telah ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan mereka. Ayat (2) : Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka waktu bersidang, dibuat sebuah surat (akte tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu) surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa. Ayat (3) keputusan yang demikian tidak diajalkan di banding. Ayat (4) jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan Pasal yang berikut dituruti untuk itu.

Dalam perkembangannya Mahkamah Agung RI untuk memberdayakan pasal-pasal tersebut awalnya telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154RBg, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Yang pada akhirnya disempurnakan dengan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama (PERMA No. 1 Tahun 2008)

a. Tahap Pra Mediasi

Pada hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 40 Hari Kerja. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang dikendaki. Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator.

b. Tahap Proses Mediasi

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukumnya, maka pihak yang menghadirkan kuasa hukum tersebut wajib menyatakan persetujuan secara tertulis atau kesepakatan yang dicapai. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”. Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian maka harus memuat clausula pencabutan Gugatan dan atau clausula yang menyatakan perkara telah selesai.

c. Mediasi tidak Mencapai kesepakatan

Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator harus membuat surat secara tertulis untuk menyatakan bahwa proses mediasi telah gagal dan disampaikan kepada majelis hakim. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

d. Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi disalah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya.

Analisis Terhadap Proses Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris pada Putusan Nomor 253/pdt.G/2020/MS.Sgi

Dalam menjalankan proses mediasi, mediator harus mampu menjalankan tugasnya sebagai pihak ketiga yang netral dalam memutuskan perkara, dan diberikan kebebasan untuk menciptakan kemungkinan terjadinya kesepakatan damai diantara kedua belah pihak yang bersengketa. Apabila proses mediasi berhasil maka setelah itu dilanjutkan dengan satu kali proses persidangan dengan agenda memutuskan apa yang telah disepakati pada proses mediasi, namun apabila proses mediasi tidak berhasil maka tetap lanjut dengan agenda mengikuti semua proses/prosedur yang dijalankan oleh Pengadilan. Menurut memerintahkan para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi, diupayakan secara maksimal, dilakukan palaing lama 30 hari, Dan mediasi bisa dilakukan berulang-ulang sampai para pihak yang besengketa berdamai.

Dalam proses mediasi, Nomor 253/pdt.G/2020/MS.sgi hakim sebagai mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara seperti dalam persidangan (ligitasi). Peran mediator dalam proses mediasi kemudian terbagi dua: apakah hanya sebagai fasilitator yang mengatur kelancaran proses mediasi (facilitative approach) atau bisa memberikan saran dan pertimbangan hukum (evaluative approach).

Berdasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun kurang efektif. Untuk mengefektifkan mediasi memerlukan beberapa syarat agar bisa menangani sengketa dengan efektif, yaitu: *Pertama*, para pihak yang bersengketa harus sama-sama memiliki keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara damai. *Kedua*, semua pihak harus beritikad baik dalam melangsungkan proses mediasi, karena kalau tidak, bisa dipakai sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu. *Ketiga*, kasus yang berkaitan dengan ideologi atau keyakinan pihak yang bersengketa yang tidak memberikan ruang untuk berkompromi tidak cocok untuk menggunakan mediasi sebagai penyelesaian sengketa. *Keempat*, mediasi bukan lah metode yang tepat untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan hak (right) seseorang karena jenis sengketa ini lebih cocok untuk ditangani di Pengadilan dengan cara memutus. Mediasi lebih cocok untuk dipakai untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan kepentingan (Syukur, 2012: 12).

Adapun objek yang menjadi sengketa waris yakni berupa 1 (satu) unit rumah permanen serta Tanah yang terletak di Gampong Paya, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 7 tanggal 23 Maret tahun 2000. Berdasarkan kesepakatan ahli waris, rumah dan tanah tersebut di jual kepada pihak kedua seharga Rp. 400.000.000, uang dari hasil penjualan tersebut dibagikan sesuai bagian yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an. Dengan pembagian tersebut dan dengan telah diterimanya hak dan bagian masing-masing para ahli waris, maka terlepaslah hak para penggugat (Pihak pertama) terhadap objek terperkara dan menjadi hak Tergugat (pihak Kedua) dan surat perdamaian ini juga berlaku sebagai bukti tanda terima pembayaran yang mengikat kedua belah pihak. Berdasarkan model penyelesaian sengketa waris dengan mediasi, peneliti berkesimpulan bahwa penyelesaian tersebut merupakan salah satu solusi untuk mendamaikan pihak ahli waris yang bersengketa. Pembagian harta waris kepada ahli waris mengikuti hukum faraidh yang telah tercantum dalam Al-Qur'an.

Tinjauan Praktik Mediasi Waris Putusan No. 253/pdt.G/2020/MS.sgi dengan Pendekatan Yuridis

Jika ditinjau dari hukum Islam dalam praktik mediasi waris putusan No. 253/pdt.G/2020/MS.sgi di mana sengketa diselesaikan secara perdamaian berupa mediasi sesuai dengan konsep As-sulh. As-Sulh merupakan suatu jalan untuk mengakhiri sengketa yang terjadi melalui perdamaian yang dapat dilakukan di depan maupun di luar pengadilan dengan pertimbangan bahwa sulh dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah sehingga sulh dapat mengantarkan pada ketentraman hati, kepuasan dan memperkuat tali silaturahmi (Abbas, 2011: 159). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al- Hujurat/49:10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat Rahmat”.

Berdasarkan ayat tersebut, memberikan petunjuk bahwa Allah swt., sangat menganjurkan perkara atau sengketa di antara keluarga atau masyarakat pada umumnya secara damai melalui musyawarah untuk mencari jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak yang berperkar. Keberadaan Sulh sebagai upaya damai dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Q.S al-Nisa/4:114.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ

اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya:

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.

Proses penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga dikenal dengan hakam sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S al-Nisa/4:35.

وَإِنْ حَفِظْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَبِيرًا

Artinya:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Kata hakam dalam ayat di atas dapat dipahami dalam arti pemberi putusan. Para ulama mengemukakan makna Al-Hakam adalah “Dia yang meleraikan dan memutuskan kebenaran dari kebatilan, yang menentukan siapa yang taat dan durhaka, serta memberi balasan yang setimpal bagi setiap usaha, semuanya berdasar ketetapan yang ditetapkannya” (Wirhanuddin, 2014: 91). Ayat di atas menganjurkan adanya pihak ketiga sebagai penengah atau mediator dalam penyelesaian sengketa. Walaupun asbab an-nuzul ayat di atas mengenai sengketa keluarga, namun konsep hakam dapat diaplikasikan pada sengketa perdata lain seperti sengketa kewarisan. Dalam peradilan yang disebut sebagai hakam adalah mediator yang bisa berasal dari hakim, advokat, akademisi hukum, atau pegawai pengadilan yang memiliki sertifikat.

Praktik Pembagian harta warisan secara damai di Mahkamah Syar’iyah Sigli dalam putusan No. 253/pdt.G/2020/MS.sgi dilakukan dengan *takharuj*. *Al-Takharuj* pada prinsipnya merupakan salah satu bentuk pembagian harta warisan secara damai berdasarkan musyawarah antara para ahli waris yang telah disepakati secara bersama-sama. *Al-takharuj* dan praktik pembagian harta warisan secara damai di pengadilan Agama dilakukan atas dasar keridhaan (kerelaan) masing-masing pihak (Abidin, Tt.h: 811).

Takharuj adalah pembagian harta warisan secara damai dengan prinsip musyawarah. Pembagian harta warisan dengan metode tersebut, para ahli warislah yang berperan dan berpengaruh dalam menentukan, baik cara pembagiannya maupun besar bagian para ahli waris. Pembagian harta warisan dalam bentuk ini dapat saja keluar dari ketentuan pembagian harta warisan yang telah ditetapkan berdasarkan al-Qur’an dan hadis Rasulullah saw., namun atas dasar kesepakatan dan kerelaan antara para ahli waris untuk kemaslahatan para ahli waris.

Kesimpulan

Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris melibatkan pihak ketiga atau mediator. Dalam menjalankan proses mediasi, mediator harus mampu menjalankan tugasnya sebagai pihak ketiga yang netral dalam memutuskan perkara, dan diberikan kebebasan untuk menciptakan kemungkinan terjadinya kesepakatan damai diantara kedua belah pihak yang bersengketa. Hakim sebagai mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara seperti dalam persidangan (*ligitasi*). Peran mediator dalam proses mediasi kemudian terbagi

dua: apakah hanya sebagai fasilitator yang mengatur kelancaran proses mediasi (facilitative approach) atau bisa memberikan saran dan pertimbangan hukum (evaluative approach). Dalam penyelesaian sengketa waris pada proses mediasi dilakukan dengan takharruj atau tasaluh berdasarkan kerelaan dan kesepakatan para pihak dan tidak mengacu kepada ketentuan pembagian warisan dalam hukum kewarisan Islam. Penyelesaian pembagian harta warisan dengan takharruj atau tasaluh dilakukan setelah ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing di mana ahli waris anak laki-laki bersama anak perempuan mewarisi secara *as abah ma'al gair*.

Referensi

- Abbas, Syahrizal. (2011). *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Abidin, Ibn. (Tt.h). *Hasyiyah Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah.
- Ali, Zainuddin. (2014). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, Munir. (2000). *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Manan, Abdul. (2005). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Prastowo, Andi. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Shihab, Muhammad Quraish. (2002). *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian AL-Qur'an*, Jakarta: Lentara Hati.
- Sutiyoso, Bambang. (2008). *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media.
- Syarifuddin, Amir. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*, cet. Ke-4, Jakarta: Kencana.
- Syukur, Fatahillah A., (2012). *Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Umam, Khotibul. (2010). *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Widjaja, Gunawan. (2001). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wirhanuddin. (2014). *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing.